



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA LABUHAN RATU III KECAMATAN LABUHAN RATU
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Penetapan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Labuhan Ratu III Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 560);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023;
6. Keputusan Kepala Desa Labuhan Ratu III Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Labuhan Ratu III Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 009/PP.04.1-BA/1807/4/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Labuhan Ratu III Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA LABUHAN RATU III KECAMATAN LABUHAN RATU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Labuhan Ratu III Kecamatan Labuhan Ratu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Labuhan Ratu III Kecamatan Labuhan Ratu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 04 April 2024.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

WASIYAT JARWO ASMORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,

Febra Oka Mahendra



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA LABUHAN RATU
III KECAMATAN LABUHAN RATU KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

DAFTAR NAMA PEMBERHENTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	DEWANGGA DILAGA	L	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

WASIYAT JARWO ASMORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



mal
Febra Oka Mahendra

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA LABUHAN RATU
III KECAMATAN LABUHAN RATU KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	EKA PURNAMA PUTRA, S.Pd	L	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

WASIYAT JARWO ASMORO



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,

Febra Oka Mahendra
Febra Oka Mahendra